



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (5), Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat dengan Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.
6. Dinas Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Pejabat Pemberi Izin adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat atau yang ditunjuk.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas pelayanan dibidang izin trayek dan/atau izin operasi untuk mengusahakan dan/atau menyediakan angkutan orang dengan kendaraan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
13. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotong Retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran Retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pembayaran Retribusi terutang ditambah dengan denda administrasi.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan Obyek Retribusi yang digunakan.
21. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

22. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam suatu provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
23. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
24. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
25. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemuliman dan simpul yang berbeda.
26. Izin Operasi adalah Izin yang diberikan hak dan kewajiban bagi pengusaha angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II
TATA CARA PEMUNGUTAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada saat diterbitkan Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan sebagai angkutan umum.

Pasal 3

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan Izin Trayek yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan pemilik perusahaan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Bagian Kedua
Pendaftaran
Pasal 5

- (1) Orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melapor dan mendaftarkan kendaraannya untuk mendapatkan Izin Trayek,

Izin Operasi dan Kartu Pengawasan dengan mengisi SPdORD atau yang dipersamakan.

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani langsung oleh Wajib Retribusi.
- (3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh/diambil dan disampaikan kembali kepada Dinas.
- (4) SPdORD yang dikembalikan ke Dinas harus dilengkapi dengan :
 - a. foto copy Izin Trayek dan/atau Izin Operasi yang masih berlaku ;
 - b. asli Kartu Pengawasan yang telah jatuh tempo/lama (daftar ulang) ; dan
 - c. surat kuasa, apabila yang mendaftarkan kuasa Wajib Retribusi.
- (5) SPdORD yang dikembalikan dicatat dalam daftar induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut dan nomor urut dimaksud digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi.
- (6) Bentuk/format dan pengadaan SPdORD ditetapkan pelaksanaannya lebih lanjut oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penetapan, Besarnya Tarif dan Masa Retribusi
Pasal 6

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila Wajib Retribusi tidak mendaftarkan ulang atau menyampaikan SPdORD pada saat jatuh tempo, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mendaftarkan ulang setelah SKRD secara jabatan diterbitkan, maka diterbitkan SKRDKB.
- (4) SKRD ditetapkan oleh Dinas dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing rangkap untuk :
 - a. rangkap 1 (satu) untuk Wajib Retribusi.
 - b. rangkap 2 (dua) untuk Bendaharawan Penerima/Bendaharawan penerima Pembantu ; dan
 - c. rangkap 3 (tiga) untuk Dinas.
- (5) SKRD diadakan dan dicetak oleh Dinas atau dapat dicetak/diadakan dengan aplikasi komputer dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan jenis dan kapasitas tempat duduk.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Masa Izin Trayek dan Izin Operasional berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa Retribusi Kartu Pengawasan berlaku selama 1(satu) tahun.
- (3) Tanggal jatuh tempo Kartu Pengawasan sama dengan tanggal jatuh tempo Izin Trayek.
- (4) Dalam hal tanggal jatuh tempo Izin Trayek berbeda dengan tanggal penerbitan Kartu Pengawasan, maka tanggal jatuh tempo Kartu Pengawasan mengikuti tanggal jatuh tempo Izin Trayek.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara tunai melalui bendahara penerima dan dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran setelah divalidasi/ditandatangani dan dicap/distempel lunas/kas register oleh bendahara penerima.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu syarat penerbitan dan penandatanganan Kartu Pengawas oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penunjukan bendahara penerima ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (5) Pegawai yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi bendahara penerima diutamakan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Bendahara penerima harus mempertanggungjawabkan penerimaan baik secara administrasi maupun secara fungsional.
- (7) Pertanggungjawaban bendahara penerima secara administrasi dilakukan kepada pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas, sedangkan pertanggung jawaban fungsional bendahara penerima dilakukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum.

Pasal 10

- (1) Hasil penerimaan Retribusi disetorkan seluruhnya oleh bendahara penerima ke Rekening Kas Daerah pada Bank Nagari yang diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas paling lambat 1(satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan Surat Tanda Setor.
- (2) Pengecualian dari ketentuan penyeteroran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alasan yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.

- (3) Blanko Surat Tanda Setor yang digunakan adalah blanko yang disiapkan dan dicetak atau dapat dibuat dengan aplikasi komputer oleh Dinas atau oleh Perbankan sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) SKPD pemungut Retribusi adalah Dinas.
- (2) Bendahara penerima berada pada Dinas.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan pada Kantor Dinas.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal SKRD atau SKRDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) tidak dibayar atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dengan menerbitkan STRD.

Pasal 13

Pengenaan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sebagai berikut :

- a. keterlambatan 1(satu) hari dihitung 1(satu) bulan;
- b. dalam hal masa berlaku perpanjangan Izin Trayek, Izin Operasi dan Kartu Pengawasan jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka kewajiban mendaftar jatuh tempo pada hari kerja berikutnya.

Pasal 14

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak melakukan pendaftaran ulang selama 1(satu) tahun dikenakan sanksi administrasi 24 % (dua puluh empat persen) dari Retribusi yang terutang.
- (2) Apabila Wajib Retribusi tidak melakukan pendaftaran izin ulang selama 1 (satu) tahun lebih dikenakan sanksi administrasi 24 % (dua puluh empat persen) dari Retribusi yang terutang.

BAB V TATA CARA PENAGIHAN DAN KEDALUARSAA PENAGIHAN

Bagian Kesatu Tata Cara Penagihan Pasal 15

- (1) Retribusi terutang yang belum dibayar atau kurang bayar oleh wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditagih dengan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

Pasal 16

- (1) Surat teguran pertama diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Surat teguran kedua diterbitkan setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo surat teguran pertama/peringatan pertama/surat lainnya yang sejenis dikeluarkan.
- (3) Surat teguran terakhir diterbitkan setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo surat teguran kedua/peringatan kedua/surat lainnya yang sejenis dikeluarkan.
- (4) Apabila surat teguran terakhir tidak diindahkan oleh Wajib Retribusi, maka Izin Trayek dan/atau Izin Operasi yang dimiliki oleh Wajib Retribusi dapat dibekukan.
- (5) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari pembekuan Izin Trayek dan atau Izin Operasi yang dimiliki oleh Wajib Retribusi tidak juga diindahkan, maka dilanjutkan dengan proses pencabutan Izin Trayek dan/atau Izin Operasinya.
- (6) Surat teguran/peringatan, pembekuan dan pencabutan Izin Trayek dan atau Izin Operasi yang dimiliki oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sampai dengan ayat (5), ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Kedaluarsa Penagihan Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran oleh Wajib Retribusi.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.

- (2) Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
KEBERATAN
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Pejabat yang ditunjuk atau Kepala Dinas.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan- alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Dinas wajib memproses dan meneliti permohonan keberatan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan.
- (2) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima, Dinas harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (3) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas wajib memproses dan meneliti permohonan pengembalian kelebihan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan menerima atau menolak.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan oleh Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan dengan cara Kas Tunai dan/atau dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi dari Wajib Retribusi sendiri.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - c. alasan yang singkat dan jelas dengan melampirkan:
 - 1) Foto Copy identitas Wajib Retribusi ; dan
 - 2) SKRD
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Permohonan diterima oleh Pejabat atau staf yang ditunjuk Dinas dengan memberikan bukti penerimaan dan bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau staf yang ditunjuk, atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi oleh Kepala Dinas dan disampaikan kepada Kepala DPKD.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening penerimaan Daerah ke rekening penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas dan bukti pemindah bukuan berfungsi dan berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (3) Pemindah bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dibuat oleh Kepala DPKD.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Daerah dilakukan dengan cara kas tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), maka dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Wajib Retribusi sendiri, baik kelebihan pembayaran yang terjadi pada tahun berjalan/berkenaan atau pada tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan, mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran oleh Daerah dan bukti penerimaan bagi Wajib Retribusi.
- (4) SKRDLB dan Keputusan Gubernur tentang pemindahbukuan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 25

- (1) Kelebihan pembayaran setoran Retribusi yang terjadi pada tahun berjalan/berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat dibayar dengan menerbitkan SPM dan SP2D langsung kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan dan pembebanan belanja dilakukan dengan mengurangi jumlah penerimaan Retribusi pada mata anggaran penerimaan Retribusi Daerah.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat dibayar dengan memakai/dibebankan pada rekening Dana Tak Terduga yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 26

- (1) Bendahara penerima dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan Retribusi wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan.
- (2) Bendahara penerima dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan Retribusi wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.
- (3) Buku-buku yang digunakan oleh bendahara penerima untuk pencatatan/membukukan kegiatan pembayaran/penerimaan dan penyeteroran disiapkan dan diadakan oleh Dinas sesuai dengan format/bentuk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Buku-buku yang digunakan oleh bendahara penerima pembantu untuk pencatatan/membukukan kegiatan pembayaran/penerimaan dan penyeteroran disiapkan dan diadakan oleh Dinas sesuai dengan format/bentuk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 27

- (1) Bendahara Penerima dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan wajib menyampaikan laporan kegiatan pemungutan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Bendahara Penerima wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran bulanan, baik secara administrasi maupun secara fungsional paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Secara fungsional laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum untuk diverifikasi sedangkan secara administrasi laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada DPKD selaku koordinator pemungutan penerimaan daerah untuk dievaluasi.
- (4) Laporan secara fungsional dilengkapi dengan bukti penerimaan dan penyetoran serta slip Buku Kas Umum sedangkan laporan secara administrasi dilengkapi dengan daftar persediaan barang cetakan berharga seperti SKRD dan karcis.
- (5) Laporan secara fungsional disiapkan oleh Dinas sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan laporan secara administrasi sesuai dengan bentuk/format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Blanko laporan realisasi penerimaan/penyetoran dan laporan pengadaan/pendistribusian barang cetakan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) disiapkan dan diadakan oleh Dinas sesuai dengan format/bentuk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Bentuk/format dan tata cara pembuatan dan penyampaian laporan petugas lainnya yang terkait dengan kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud ayat(1), disiapkan dan diatur pelaksanaannya lebih lanjut oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi dan sanksi administrasi dengan alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengurangan Retribusi dan/atau sanksi administrasi diajukan kepada Gubernur melalui Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan SKRD.
- (3) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dan/atau sanksi administrasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang diajukan dan ditetapkan oleh Dinas setelah melalui proses penelitian dan pemeriksaan.
- (4) Proses penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima.

- (5) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dan/atau sanksi administrasi tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar Retribusi terutang.

BAB X
TATA CARA PEMBINAAN, PEMERIKSAAN
DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Dinas dan/atau Instansi terkait dengan pemungutan wajib melakukan pembinaan dan memonitor pelaksanaan teknis administrasi keuangan dan teknis administrasi pemungutan per triwulan.

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan penerimaan dan kegiatan pemungutan Retribusi yang dilakukan oleh bendahara penerima dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan Retribusi.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan serta diikuti dengan melakukan penutupan kas/kas register dan hasil pengawasan/pemeriksaan dimaksud ditetapkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Kas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek dan peraturan pelaksanaan lainnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 30 Juni 2015
GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,


ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 47

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 47
 TAHUN : 2015
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 IZIN TRAYEK

1. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) IZIN TRAYEK	NO. LEMBAR 1 WAJIB RETRIBUSI
--	--	---

I. IDENTITAS WAJIB RETRIBUSI

- Nama Perusahaan : No. KPTS Izin Trayek :
- Nama Pimpinan : No. Registrasi :
- Alamat Perusahaan :
- Nomor Pokok Wajib Retribusi

II. PENETAPAN RETRIBUSI

NO	Tanda Nomor	Jenis Kendaraan	Tempat Duduk	Tanggal Jatuh Tempo	Masa Berlaku	Pokok	Denda	Jumlah Yang Dibayar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

Terbilang :
 (.....rupiah).-

Yang Menerima , tgl

Bendahara Penerima

Yang Menetapkan,

 Nama Jelas, tanda tangan
 NIP.

 Nama Jelas, tanda tangan
 NIP.


Diketahui oleh :
 An. Kepala Dinas

Nama Jelas, tanda tangan
 Dan Stempel

Catatan :

1. Lembar 1 : untuk Wajib Retribusi (Pemohon)
2. Lembar 2 : untuk DPKD
3. Lembar 3 : Arsip Bendahara Penerima
4. Lembar 4 : Arsip Penetapan

GUBERNUR SUMATERA BARAT,




IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 47
 TANGGAL : 30 JUNI 2015
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO	JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	Retribusi Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Khusus terdiri dari : a. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk maksimal 8 (delapan) b. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 c. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 d. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk diatas 28 e. Angkutan Pemandu Moda f. Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi	Rp.75.000.- Rp.60.000.- Rp.65.000.- Rp.75.000.- Rp.75.000.- Rp.75.000.-
2	Perpanjangan Izin Trayek : a. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk maksimal 8 (delapan) b. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 c. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 d. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk diatas 28 e. Angkutan Pemandu Moda f. Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi	Rp. 75.000.- Rp. 60.000.- Rp. 65.000.- Rp. 75.000.- Rp. 75.000.- Rp. 75.000.-

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

